



**REUSAM GAMPONG PEURADA**  
**KECAMATAN SYIAH KUALA KEMUKIMAN KAYEE ADANG**  
**KOTA BANDA ACEH**

**NOMOR: 01 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TATA TERTIB RUMAH SEWA, KOST, ASRAMA DAN TEMPAT SEWA  
LAINNYA**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA**  
**KEUCHIK GAMPONG PEURADA,**

- Menimbang : a. Bahwa Gampong Peurada merupakan salah satu kawasan rumah sewa, kost, asrama dan tempat sewa lainnya;
- b. Bahwa dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman dalam masyarakat, keberadaan rumah sewa, kost, asrama dan tempat sewa lainnya harus sejalan dengan pelaksanaan Syari'at Islam dan Adat Istiadat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu dibentuk Reusam Gampong tentang rumah sewa, kost, asrama dan tempat sewa lainnya di Gampong Peurada;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539);
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
5. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);

6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintah Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 18 Seri D Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);
7. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19 );
8. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2005 tentang Reusam Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2005 Seri E Nomor 04);
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Seri D Nomor 01);
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Gampong;

Dengan Persetujuan Bersama  
TUHA PEUT GAMPONG PEURADA  
dan  
KEUCHIK GAMPONG PEURADA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Reusam Gampong Peurada Tentang Tata Tertib Rumah Sewa, Kost, Asrama dan Tempat Sewa Lainnya.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Reusam ini yang dimaksud dengan :

1. Gampong adalah Gampong Peurada.
2. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong.
3. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Imeum Gampong beserta Perangkat Gampong.
4. Tuha Peut Gampong adalah Tuha Peut Gampong Peurada.
5. Reusam Gampong adalah aturan-aturan, petunjuk-petunjuk dan adat istiadat yang ditetapkan oleh Keuchik setelah mendapatkan persetujuan Tuha Peuet Gampong.
6. Adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

7. Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan baik tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yang memiliki sanksi apabila dilanggar.
8. Adat-istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan ditaati sebagai warisan yang sesuai dengan Syariat Islam.
9. Kebiasaan adalah sikap dan perbuatan yang dilakukan secara berulang ulang untuk hal yang sama, yang hidup dan berkembang serta dilaksanakan oleh masyarakat.
10. Pemangku Adat adalah orang yang menduduki jabatan pada lembaga-lembaga Adat.
11. Upacara adat adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan norma adat, nilai dan kebiasaan masyarakat.
12. Rumah sewa atau rumah kost adalah rumah atau bangunan yang disewakan kepada orang pribadi, kelompok atau badan hukum sebagai tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu.
13. Penghuni rumah sewa atau rumah kost adalah orang pribadi dan/ atau keluarga yang menghuni atau menempati rumah sewa atau kamar sewa.
14. Tempat sewa lainnya adalah bangunan yang disewakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau lebih.
15. Asrama adalah bangunan yang diperuntukkan khusus untuk pemondokan mahasiswa/i, pelajar atau kelompok masyarakat lainnya.

## BAB II RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN FUNGSI

### Pasal 2

Ruang Lingkup Pengaturan tentang Tata Tertib Rumah Sewa, Kost, Asrama dan Tempat Sewa lainnya meliputi Ketertiban, Ketentraman dan Kenyamanan dalam menjalankan kehidupan bersama dalam Rumah Sewa, Kost, Asrama dan Tempat Sewa Lainnya yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, Syariat Islam dan Adat Istiadat yang berlaku dalam Masyarakat.

### Pasal 3

Pengaturan Tentang Pelaksanaan Tata Tertib Rumah Sewa, Kost, Asrama dan Tempat Sewa lainnya bertujuan untuk :

1. Membina dan Memelihara Ketertiban dan Ketentraman Gampong
2. Menjaga Keharmonisan Kehidupan bermasyarakat dalam Gampong
3. Mewujudkan Masyarakat yang Aman, Tentram, Tertib, Teratur dan Damai Sejahtera

### Pasal 4

Ketentuan yang terdapat dalam Reusam ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan ketertiban dan ketentraman masyarakat dalam Gampong.

BAB III  
KEBERADAAN RUMAH SEWA, KOST, ASRAMA DAN TEMPAT SEWA LAINNYA

Pasal 5

Setiap orang dapat membangun rumah sewa, kost, asrama dan tempat sewa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, syariat islam dan adat istiadat gampong.

BAB IV  
KEWENANGAN PEMERINTAH GAMPONG

Pasal 6

Pemerintah Gampong berwenang :

1. Melakukan pendataan dan pengawasan terhadap Rumah Sewa, Kost, Asrama dan Tempat Sewa lainnya;
2. Mengetahui setiap perjanjian sewa menyewa Rumah Sewa, Kost, Asrama dan Tempat Sewa lainnya;
3. Meminta data dan identitas penghuni Rumah Sewa, Kost, Asrama dan Tempat Sewa lainnya kepada pemilik, pengelola atau penyewa; dan
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah Sewa, Kost, Asrama dan Tempat Sewa lainnya;

BAB V  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang/kelompok/badan hukum berhak untuk menyelenggarakan usaha Rumah Sewa, Kost, Asrama dan Tempat Sewa lainnya;
- (2) Setiap orang/kelompok/badan hukum berhak menempati dan memanfaatkan fasilitas dari Rumah Sewa, Kost, Asrama dan Tempat Sewa lainnya;
- (3) Setiap orang/kelompok/badan hukum yang menyelenggarakan, menempati dan memanfaatkan fasilitas dari Rumah Sewa, Kost, Asrama dan Tempat Sewa lainnya;

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan usaha Rumah Sewa, Kost, Asrama dan Tempat Sewa lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), wajib mentaati ketentuan yang terdapat dalam tata tertib ini, peraturan perundang-undangan yang berlaku, Syariat Islam dan Adat Istiadat Gampong.
- (2) Setiap orang/kelompok/badan hukum yang menempati dan memanfaatkan fasilitas Rumah Sewa, Kost, Asrama dan Tempat Sewa lainnya berkewajiban untuk mentaati ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1).
- (3) Setiap orang/kelompok/badan hukum sebagaimana diatur dalam ayat (2) berkewajiban untuk melapor tentang keberadaannya dengan melengkapi identitas yang sah, pada Keuchik melalui Ulee Jurong.
- (4) Kewajiban pelaporan dilakukan oleh pemilik/penyelenggara dan/atau yang menempati Rumah Sewa, Kost, Asrama dan Tempat Sewa lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam.

Bagian Kesatu  
Pemilik/Pengelola

Pasal 9

- (1) Setiap pemilik/pengelola berhak:
  - a. Menerima dan menentukan calon penghuni atau penyewa Rumah Sewa, Kost, Asrama dan Tempat Sewa lainnya;
  - b. Membuat perjanjian dengan calon penghuni atau penyewa dengan mengetahui Keuchik melalui Ulee Jurong; dan
  - c. Meminta identitas calon penghuni.
  
- (2) Setiap pemilik/pengelola berkewajiban:
  - a. Melaporkan keberadaan Rumah Sewa, Kost, Asrama dan Tempat Sewa lainnya kepada Keuchik melalui Ulee Jurong;
  - b. Melaporkan/mendaftarkan keberadaan penghuni Rumah Sewa, Kost, Asrama dan Tempat Sewa lainnya kepada Keuchik melalui Ulee Jurong dalam waktu 1 x 24 jam yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
  - c. Mentaati ketentuan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan kependudukan;
  - d. Membuat tata tertib penghunian Rumah Sewa, Kost, Asrama dan Tempat Sewa lainnya;
  - e. Menjaga kebersihan, kelestarian, dan keindahan lingkungan;
  - f. Menjaga dan memelihara keamanan, kerukunan, dan kenyamanan gampong;
  - g. Menyediakan dan memperbaiki fasilitas Rumah Sewa, Kost, Asrama dan Tempat Sewa lainnya;
  - h. Mentaati Syariat Islam, adat istiadat dan Reusam Gampong;
  - i. Mengikuti setiap kegiatan gotong royong lingkungan dan gampong;
  - j. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
  - k. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penghuni untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan dan pembangunan Gampong;
  - l. Bagi pemilik/pengelola perlu mengangkat/menunjuk seseorang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Rumah Sewa, Kost, Asrama dan Tempat Sewa lainnya dengan melapor kepada Keuchik melalui Ulee Jurong; dan
  - m. Mendaftarkan setiap penghuni atau penyewa kepada pengurus Fardhu Kifayah Gampong melalui Ulee Jurong.

Pasal 10

Pemilik/pengelola Rumah Sewa, Kost, Asrama dan Tempat Sewa lainnya yang bertempat tinggal di luar gampong wajib melimpahkan tanggung jawabnya kepada seseorang yang bertempat tinggal dekat dengan Rumah Sewa, Kost, Asrama dan Tempat Sewa lainnya dan diketahui oleh Pemerintah Gampong.

Bagian Kedua  
Penghuni/Penyewa

Pasal 11

- (1) Setiap penghuni/penyewa berhak:
  - a. Mendapatkan kenikmatan terhadap Rumah Sewa, Kost, Asrama dan Tempat Sewa lainnya sesuai dengan perjanjian;
  - b. Menggunakan/memanfaatkan fasilitas yang disediakan;

- c. Memperoleh perlindungan, ketentraman, dan kenyamanan;
  - d. Mengajukan keberatan apabila tidak terdapat fasilitas sebagaimana yang diperjanjikan; dan
  - e. Memutuskan perjanjian sewa menyewa Rumah Sewa, Kost, Asrama dan Tempat Sewa lainnya apabila tidak sesuai dengan huruf a,b,c dan d.
- (2) Setiap penghuni/penyewa berkewajiban:
- a. Melapor dalam waktu 1 x 24 jam kepada Keuchik melalui Ulee Jurong dengan menyerahkan identitas yang sah;
  - b. Mentaati tata tertib penghunian yang ditetapkan oleh pemilik/pengelola dan Pemerintah Gampong;
  - c. Menjaga dan memelihara syari'at Islam, adat istiadat dan reusam Gampong;
  - d. Memelihara dan menjaga keamanan, ketertiban, kenyamanan dan ketentraman dalam Gampong;
  - e. Menjaga kebersihan, kelestarian, dan keindahan lingkungan; dan
  - f. Berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan serta gotong royong di Gampong.

## BAB VI LARANGAN

### Pasal 12

- (1) Setiap Pemilik/Pengelola Rumah Sewa, Kost, Asrama dan Tempat Sewa lainnya dilarang :
- a. Melanggar peraturan perundang-undangan, syariat islam, dan adat istiadat;
  - b. Menggabungkan kartu keluarga yang bersangkutan dengan penghuni/penyewa;
  - c. Menyediakan tempat atau fasilitas yang melanggar peraturan perundang – undangan, norma agama dan asusila;
  - d. Menyatukan rumah sewa, kost antara asrama laki – laki dan perempuan dalam satu pagar/pintu gerbang.
  - e. Membuang sampah sembarangan; dan
  - f. Membuat/membiarkan/menimbulkan keributan/kebisingan yang dapat mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat.
- (2) Setiap penghuni/penyewa dilarang:
- a. Melanggar peraturan perundang-undangan;
  - b. Melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, asusila;
  - c. Menerima tamu yang berlainan jenis yang bukan muhrim di dalam Rumah Sewa, Kost, Asrama dan Tempat Sewa lainnya;
  - d. Berdua-duaan yang bukan muhrim di tempat gelap ataupun terang;
  - e. Melakukan, mengkoordinasi, memfasilitasi kegiatan yang mengganggu ketertiban umum;
  - f. Menerima, menyebarkan, dan mengembangkan aliran sesat;
  - g. melakukan kegiatan judi, prostitusi dan perbuatan asusila, serta semua perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
  - h. Memproduksi, menampung, menyediakan fasilitas, menyimpan, mengedarkan dan/atau menggunakan dan memperjualbelikan minuman keras, narkoba dan zat-zat adiktif lainnya;
  - i. Membuang sampah sembarangan; dan
  - j. Membuat/membiarkan/menimbulkan keributan/kebisingan yang dapat mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat.

## BAB VII SANKSI ADAT

### Pasal 13

Setiap pemilik/pengelola/penyewa/penghuni Rumah Sewa, Kost, Asrama dan Tempat Sewa lainnya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, akan dikenakan sanksi adat dan atau hukum yang berlaku.

(1)

### Pasal 14

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 13 akan diberikan secara berjenjang yaitu:
  - a. Nasihat;
  - b. Teguran secara lisan;
  - c. Peringatan secara tulisan;
  - d. Pernyataan maaf;
  - e. Sayam;
  - f. Diyat;
  - g. Denda;
  - h. Ganti kerugian;
  - i. Dikucilkan dari masyarakat Gampong;
  - j. Dikeluarkan dari wilayah Gampong;
- (2) Mekanisme dan proses penetapan sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
  - a. Penetapan sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dilakukan oleh Keuchik setelah berkonsultasi dengan Imuem Gampong dan Tuha Peut Gampong; dan
  - b. Penetapan sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, e, f, g, h, i, j dilakukan melalui Musyawarah Peradilan Adat Gampong
- (3) Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan setinggi-tingginya 50 % dari biaya ganti rugi;
- (4) Pihak keluarga dari pelaku pelanggaran adat tersebut ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sanksi adat yang telah diputuskan;

### Pasal 15

- (1) Pelaksanaan sanksi adat dilakukan oleh Pemerintah Gampong.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Keuchik.

## BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 16

Masyarakat wajib berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap ketentraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan fasilitas rumah sewa, kost, asrama dan tempat sewa lainnya di lingkungan masing-masing.

BAB IX  
PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Keuchik dan Perangkat Gampong wajib melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Rumah Sewa, Kost, Asrama dan tempat Sewa lainnya;
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik dan Perangkat Gampong dapat menyelidiki dan memeriksa Rumah Sewa, Kost, Asrama dan Tempat Sewa lainnya dengan didampingi oleh saksi-saksi.

BAB X  
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 18

- (1) Sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Rumah Sewa, Kost, Asrama dan Tempat Sewa lainnya; diselesaikan secara adat dan musyawarah.
- (2) Prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana diatur ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Keuchik.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Reusam ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Keuchik.


BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Reusam ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Reusam ini dengan penempatannya dalam Lembaran Gampong Peurada.


Ditetapkan di : Gampong Peurada  
Pada tanggal : 06 Desember 2019

  
Ketua Tuha Peut  
Gampong Peurada,  
Dr. H. Marzuki Abubakar, S.H., S.U

  
Keuchik Gampong Peurada  
H. Marzuki Ibrahim SE.Ak, MBA



Diundangkan Di Gampong Peurada  
Pada Tanggal 06 Desember 2019  
Sekretaris Desa  
Gampong Peurada



Deddy Andry, ST

Lembaran Gampong Peurada  
Tahun 2019 Nomor : 01

PENJELASAN ATAS  
REUSAM GAMPONG PEURADA  
NOMOR 01 TAHUN 2019

TENTANG  
RUMAH KOST, RUMAH SEWA, ASRAMA DAN TEMPAT SEWA LAINNYA

I. UMUM

Bahwa pembentukan Reusam Gampong merupakan wadah demokrasi warga melalui mekanisme yang representatif bagi masyarakat gampong dengan tetap memperhatikan karakteristik gampong. Dengan adanya Reusam Gampong ini, diharapkan akan memperkuat adat istiadat dan pelaksanaan Syariat Islam di tingkat Gampong serta mewujudkan nilai-nilai demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 tentang Pemerintah Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Tatahan kehidupan warga Gampong Peurada sejak awal telah diwarnai dengan pengamalan Syariat Islam secara nyata yang dipadukan dengan tata nilai moral yang berkembang secara turun-temurun dari generasi ke generasi yang dikenal sebagai tradisi dan adat kebiasaan.

Seiring dengan perubahan zaman dan warga masyarakat yang semakin heterogen baik secara etnis maupun kesukuan, yang kemudian pembauran tersebut merubah nilai-nilai yang tumbuh sejak awal untuk berkembang kearah yang lebih komprehensif. Nilai-nilai yang sebelumnya tabu, secara perlahan mulai dianggap sebagai hal wajar dan biasa, sehingga nilai-nilai adat dan tradisi semakin berkembang dan berwarna bagai pelangi.

Dari aspek moral yang bersumber dari Ajaran Agama Islam serta pelaksanaan Syariat Islam mulai terkikis dan perlahan mulai memudar dan berkurang. Dampak negatif lebih lanjut dari keadaan tersebut, telah memunculkan kehidupan individual yang semakin menonjol, kepedulian dan kehidupan sosial mulai berkurang. Penetapan Reusam Gampong ini, merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan nilai-nilai dasar yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah warga Gampong Peurada yang madani, berwawasan dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, kemanusiaan dan etika.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Pemilik/pengola/penyewa/penghuni yang melanggar hukum pidana dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan undangan.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas